

ABSTRAK

Fintech lending adalah layanan jasa keuangan dimana dipertemukannya pemberi pinjaman (debitur) dengan penerima pinjaman (kreditur) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik yang menggunakan/memanfaatkan jaringan internet. Proses pembuatan *website* atau aplikasi *fintech lending* yang mudah telah menyebabkan maraknya korporasi *fintech lending* yang tidak terdaftar dan berizin atau dapat disebut dengan ilegal. Pidanaan terhadap pengurus korporasi *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen tidak cukup untuk dapat menimbulkan usaha yang represif pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi *fintech lending*. Oleh karena itu, pidanaan kepada korporasinya juga sangat amat diperlukan sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh korporasi *fintech lending* ke depannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen selain pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ada juga korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti pada kasus PT. Vega Data Indonesia dengan menggunakan delik yang tercantum pada pasal pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan juga melihat dari kesalahan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah agung Nomor 13 Tahun 2016. Hal ini diperkuat juga dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti teori *strict liability*, teori *vicarious liability*, teori identifikasi, teori agregat, dan teori *corporate cultural model* (model budaya kerja).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Fintech Lending*, Konsumen

ABSTRACT

Fintech lending is a financial service where lenders (debtors) and loan recipients (creditors) meet in order to enter into a lending and borrowing agreement through an electronic system that uses/utilizes the internet network. The process of creating a fintech lending website or application has led to the rise of unregistered and licensed fintech lending corporations or can be called illegal. The punishment of the management of illegal fintech lending corporations that harm consumers is not enough to cause repressive efforts to commit crimes committed by fintech lending corporations. Therefore, punishment of corporations is also very much needed as a form of effort to minimize crimes committed by fintech lending corporations in the future. Therefore, this study was conducted to analyze the criminal liability of illegal fintech lending corporations that harm consumers.

The method used in this research is normative juridical. The approach used are statute approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that in illegal fintech lending that harms consumers, other than administrator who can be held criminally responsible, there are also corporation that can be held criminally responsible as in the case of PT. Vega Data Indonesia by using the offense listed in Article 62 section (1) in conjunction with Article 8 section (1) letter f of Regulation Number 8 of 1999 about Consumer Protection and also looking at the mens rea of corporation in Article 4 section (2) Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. This is also reinforced by the theory of corporate criminal responsibility like strict liability theory, vicarious liability theory, identification theory, aggregate theory, and the theory of corporate cultural model (work culture model).

Keywords: Corporate Criminal Liability, Fintech Lending, Consumers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Kegunaan.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan.....	12
1.6.2.2 Pendekatan Konseptual.....	12
1.6.2.3 Pendekatan Kasus.....	12
1.7 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.7.1 Bahan Hukum Primer.....	13

	1.7.2 Bahan Hukum Sekunder.....	13
	1.7.3 Bahan Hukum Tersier.....	14
	1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
	1.9 Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI <i>FINTECH LENDING</i> ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN.....	16
	2.1 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	16
	2.2 Perbuatan Yang Merugikan Konsumen.....	19
	2.3 Tindak Pidana Korporasi.....	21
	2.4 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	28
	2.4.1 Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	30
	2.4.2 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi....	32
BAB III	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI <i>FINTECH LENDING</i> ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN.....	38
BAB IV	PENUTUP.....	73
	4.1 Kesimpulan.....	73
	4.2 Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	BIODATA PENULIS.....	78